

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah industri keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat guna mensejahterakan hidup masyarakat. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud tabungan, giro dan deposito,<sup>2</sup> dan kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat untuk keperluan produktif (modal kerja) maupun untuk keperluan konsumtif. Hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni prinsip universalisme (*alamiyah*), prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), dan kemaslahatan, serta tidak mengandung *maysir*, *gharar*, riba, dan unsur-unsur yang diharamkan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut jenisnya, bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) yakni bank syariah yang kegiatan usahanya hanya menyalurkan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kegiatan usahanya hanya menyalurkan dana kepada nasabah tanpa adanya kegiatan penyaluran jasa lalu lintas dalam pembayaran. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat pada tahun 2009 ketika dalam kurun waktu satu tahun Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 unit, yang mulanya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hanya terdapat 5 unit saja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 4

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.00

<sup>4</sup> <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 20.00

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling terkenal masyarakat karena aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Peran perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat membutuhkan suatu kondisi perbankan yang sehat dan tersedianya produk jasa perbankan yang menarik minat masyarakat. Kondisi tingkat kesehatan perbankan bisa memburuk jika disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang terjadi pada perbankan adalah bertambahnya jumlah pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang ukuran mengenai kualitas bank, dijelaskan bahwa dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha dan termasuk usaha dalam memberikan pembiayaan. Semakin meningkatnya pembiayaan, maka salah satu permasalahan yang sering dihadapi bank dalam hal pemberian pembiayaan ialah pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Adapun pengertian dari Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yaitu virus yang mengganggu sistem pernapasan diakibatkan oleh virus SAR-Cov-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*).<sup>5</sup> Penyebaran virus corona ini semakin cepat yang memberikan tantangan terhadap seluruh dunia ini. Covid-19 muncul pada Desember 2019 lalu, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat serius hampir seluruh aspek kehidupan terutama di sektor perekonomian. Perekonomian global saat ini mendapatkan pukulan yang sangat keras. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Corona virus disease 2019 (Covid 19) merupakan virus yang dahulu ditemukan pada hewan di Wuhan, China. Semakin meluasnya wabah corona ke berbagai

---

<sup>5</sup> Baker, S. R., N. Bloom, S. J. Davis, K. Kost, M. Sammon, & T. Viratyosin, "The Unprecedented Stock Market Reaction to COVID-19", *The Review of Asset Pricing Studies*, (corrected proof version) 2020

dunia menjadi ancaman yang sangat serius bagi perekonomian global hingga terjatuhnya perekonomian global.

Seiring dengan berjalannya waktu, virus ini sudah menjalar sampai ke Indonesia. Covid-19 memiliki sifat yang menyebar (menular) dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pertumbuhan Covid-19 begitu cepat, bahkan sampai ke lintas negara dan saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Penyebarannya yang sangat cepat dan mematikan, sehingga jumlah penambahan kasus positif Covid-19, jumlah pasien meninggal dunia, dan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 mengalami kenaikan. Sampai dengan 25 Maret 2020 tercatat 414.719 kasus dengan 18.440 kematian akibat virus tersebut. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkonfirmasi terkena Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang telah meluas berdampak pada segala aspek kehidupan, seperti pada bidang politik, bidang sosial budaya, dan yang berdampak paling besar pada bidang ekonomi. Hal ini sangat berdampak salah satunya terhadap perkembangan ekonomi yakni industri jasa keuangan perbankan. Masa pandemi layaknya sekarang ini, sering kali melemahkan perbankan dalam menjalankan starteginya karena ada permasalahan manajemen biaya dan lain sebagainya.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi. Dapat dipastikan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dengan adanya pandemi ini, banyak hal yang dirugikan, yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat ke semua badan atau lembaga perekonomian. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau social distancing. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang turut memberikan dampak ke segala sektor. Tak terkecuali, dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan

pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sektor keuangan seperti perbankan. Tak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya perbankan syariah pun juga terkena dampak dari pandemi ini

Dampak yang dihadapi bank-bank saat pandemi seperti ini, diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Akibatnya, pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang telah disampaikan oleh Bapak presiden. Kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Krisis pada sektor perbankan kian bertambah, oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia di perbankan akan menurun. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>6</sup> Maka sebagai bentuk kepedulian bank terhadap nasabah yang beritikad baik, beberapa lembaga perbankan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit berupa *restructuring* dan *rescheduling* dalam menghadapi keruntuhan ekonomi yang melanda seluruh lapisan masyarakat Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Adapun pengertian relaksasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online/daring* adalah

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 41

peregangan/pengenduran.<sup>7</sup> Sementara secara yuridis adalah pelanggaran syarat-syarat kredit baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan dalam rangka bangkit kembali karena adanya wabah Covid-19 ini. Maka, permasalahan kredit macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah yang merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dapat dengan perlahan diatasi dengan hadirnya kebijakan relaksasi kredit ini. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan usaha nasabah yang memburuk karena pandemi Covid-19, sehingga berpotensi menjadikan nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana telah Ketidakmampuan nasabah dalam membayar dapat menimbulkan masalah di perbankan yaitu NPF (*Non Performing Financing*).

NPF atau biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan indikator yang paling penting dalam kesehatan di lembaga perbankan. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. Bila pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank tinggi, maka bank yang bersangkutan akan mengalami masalah baik secara internal atau dari pelaporan di lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengatasi permasalahan kredit ini, maka terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Inti dari POJK ini adalah adanya relaksasi yang memiliki tigapola yaitu: a. *Rescheduling* yaitu penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu, terkait jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. b. *Restrukturisasi* yaitu perubahan struktur perjanjian itu sendiri yang tidak hanya terbatas pada

---

<sup>7</sup> KBBI, Relaksasi, <https://kbbi.web.id/relaksasi> diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 23.13 WIB.

perubahan klausula jatuh tempo atau masalah waktu dan berakhirnya perjanjian, namun dimungkinkan penyesuaian bunga dan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, perubahan jaminan, perubahan fasilitas, *re-modeling* pembiayaan. c. *Reconditioning* yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya.<sup>8</sup>

Namun, POJK No.11 Tahun 2020 tidak menentukan secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit, sehingga pelaksanaan relaksasi ini diserahkan kepada masing-masing bank. Karena bank yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri kebijakan ini. Dengan eksisnya kebijakan relaksasi kredit ini, diharapkan nasabah yang terdampak Covid-19 tidak mengalami kredit macet atau biasa disebut pembiayaan bermasalah dan dapat menyelesaikan rangkaian pembiayaan yang diberikan oleh bank sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak. Terdapat guncangan ekonomi yang dikarenakan pandemi Covid 19 ini mengakibatkan 4 dampak besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, yaitu: konsumsi daya beli masyarakat yang merupakan penopang 60% terhadap perekonomian yang jatuh cukup dalam, ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan investasi melemah dan berimplikasi terhentinya suatu usaha, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke berbagai negara terhenti, para nasabah tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kegiatan usahanya menjadi tidak dapat berjalan yang berakibat para nasabah tidak bisa membayar kewajibannya tiap bulan.

Dalam hal ini, pemerintah menjadi andil utama dalam menyikapi permasalahan dalam industri keuangan, hal demikian dilakukan demi mengambil langkah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang melemah

---

<sup>8</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 128

di masa pandemi. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional, POJK No.18/POJK.03/2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan dan SP 26 /DHMS/OJK/IV/2020 Tentang Kebijakan Perbankan Selama PSBB di berbagai daerah. Maka dalam melihat permasalahan pembiayaan bermasalah pada perbankan yang mengalami dampak akibat Pandemi Covid-19, penulis tergerak untuk mengkaji permasalahan ini dalam suatu judul yaitu **“Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi pada saat pandemi Covid-19 terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (Eks BRI Syariah)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari implementasi kasus yang terjadi, peneliti memberikan batasan penelitian yaitu:

1. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat pinjaman pengembalian oleh nasabah menjadi menurun.
2. Mengetahui dampak kebijakan relaksasi saat pandemi Covid-19 terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung?
2. Bagaimana kebijakan relaksasi yang dilakukan BRI Syariah KK Tulungagung kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dampak pandemi Covid-19?
3. Bagaimana dampak sebelum & sesudah Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung?
4. Apakah ada perbedaan antara jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah Covid-19 pada BRI Syariah KK Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar pembaca memahami dan mengetahui jawaban dari rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan relaksasi yang dilakukan BRI Syariah KK Tulungagung kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dampak pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui apa dampak sebelum & sesudah covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung.
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah Covid-19 pada BRI Syariah KK Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti, selain itu juga diharapkan memiliki manfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu yang lebih lanjut dan bermanfaat secara praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah secara actual.

Manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang meliputi dari dampak yang terjadi akibat pandemi covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung.

## 2. Secara Praktisi

### a. Bagi BRI Syariah KK Tulungagung

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRI Syariah KK Tulungagung

### b. Bagi Peneliti Lanjut

Hasil dari penelitian ini diharap bisa berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah yang serupa.

### c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah informasi dan kepustakaan jurusan perbankan syariah sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, staff, dan pengajar lainnya bagi seluruh civitas akademika dan bisa menjadi tambahan perpustakaan dalam kajian ilmu pengetahuan mengenai dampak Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung atau pihak lain yang membutuhkan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dengan memfokuskan permasalahan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, berikut adalah batasan dari penelitian ini, yaitu:

### 1. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu dampak kebijakan relaksasi pada saat pandemi covid-19 (X).
- b. Variabel terikat terdiri dari variabel yaitu pembiayaan bermasalah (Y).

### 2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang hanya terfokus pada dampak kebijakan relaksasi pada saat pandemi covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KK Tulungagung.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk mengungkapkan teori-teori dalam membantu pemahaman.

#### a. NPF (Non Performing Financing)

NPF adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah dijanjikan.<sup>9</sup> (Non Performing Financing) NPF mempunyai resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut dimana keadaan pembiayaannya tidak dapat kembali tepat waktu atau melebihi waktu yang sudah ditentukan diawal.<sup>10</sup>

#### b. Relaksasi

Relaksasi secara umum yaitu pelanggaran pinjaman usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada nasabah perbankan.<sup>11</sup>

#### a. Covid-19

Covid-19 atau corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang berat seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 merupakan jenis penyakit pandemic terbaru yang disebabkan

---

<sup>9</sup> Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPEE, 2002), hlm. 462

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 75

<sup>11</sup> Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 1

oleh virus SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, China yang tidak diketahui asalnya.<sup>12</sup>

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional atau secara nyata dalam konteks yang riil terhadap objek yang diteliti, dimaksudkan untuk menganalisis NPF (*Non Performing Financing*) pada BRI Syariah KK Tulungagung sebelum Covid-19 dan sesudah Covid-19.

## H. Sistematika Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan teori yang menjadi pokok penelitian yaitu Covid-19, relaksasi, pembiayaan, NPF (*Non Performing Financing*), dampak kebijakan relaksasi pada saat pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan dan instrument penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

---

<sup>12</sup> Alexander E, Globalenya, *Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group*, *BioRxiv The Preprint Server For Biologi*, 11 Mei 2021

Bab ini membahas tentang hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji hipotesis dan deskripsi dari masing-masing uji data yang dilakukan.

## BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi bahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian dan rekomendasi.